



DISIPLIN

*Majalah Civitas Akademika
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
Palembang*



Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang.
Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang sebagai
Majalah enam bulan yang bergerak di bidang Ilmu Hukum, sebagai Forum Komunikasi
yang memfokuskan aspeknya sebagai pengamat hukum.

**SURAT KEPUTUSAN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAH PEMUDA
Nomor : 170. SHDPD.b.12.1996**

Pelindung	: 1. H. Firman Freaddy Busroh, SH.,M.Hum. 2. Mayor Laut (KH) H. Ansori Zaini, S,Si.,M.Si. 3. Hj. Rianda Riviyusnita, SH.,M.Kn.
Pimpinan Umum	: Hj. Jauhariah, SH., MM.,MH.
Pimpinan Redaksi/ Penanggung Jawab	: H. Umariddin Latief, SH.,MH.
Sekretaris Redaksi	: Hj. Fatria Khairo, STP.,SH.,MH.
Penyunting	: 1. Yuli Asmara Triputra, SH.,M.Hum. 2. M. Erwin, SH.,M.Hum. 3. Derry Angling Kesuma, SH.,M.Hum.
Desain Grafis	: Amir Syarifuddin, SH.
Tata Usaha Bidang Sirkulasi	: 1. Hendri. S, SH.,M.Hum. 2. Dra. Erleni, SH.
Penerbit	: SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAH PEMUDA
Pencetak	: Percetakan KANARI
Alamat redaksi / Redaksi	: Jln. Sukabangun II Km. 6,5 Lr. Suka Pandai No. 1610 Palembang Telp. (0711) 418873

Redaksi menerima sumbangan artikel, laporan penelitian, laporan pengabdian masyarakat.
Redaksi mengundang para pakar, dosen, mahasiswa, praktisi, karyawan, untuk menulis dan
memberikan kritik yang objektif, konstruktif dengan penuh rasa tanggung jawab.

Redaksi berhak melakukan perubahan isi tulisan tetapi dengan tidak merubah substansi tulisan
dan maknanya.

Tulisan yang akan dikirim diketik dengan baik, berspasi ganda diatas kertas polio.

Tulisan merupakan karangan asli berupa suntingan dilandaskan kepada ungkapan yang menarik
tentang masalah hukum yang telah dimuat pada mass media lainnya.

Tulisan, Saduran, Terjemahan dan sejenisnya harus disebutkan dengan jelas sumbernya serta
identitas penulis.

Majalah DISIPLIN ini diperuntukkan untuk kalangan masyarakat luas serta Civitas Akademika
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAH PEMUDA khususnya.

DAFTAR ISI
Majalah DISIPLIN Vol. 18 No. 05 - Juni 2014

	Halaman
- Dari Redaksi	I
- Daftar Isi	II
1. Wawasan Kebangsaan Dalam Rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Oleh : Yuli Asmara Triputra, SH., M.Hum.	1-5
2. Pro dan Kontra Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP Indonesia. Oleh : Hj. Jauhariah, SH.,MM.,MH.	6-18
3. Menuju Cita-cita Negara Hukum Pancasila yang Demokratis. Oleh : Novita Vitriana.	19-24
4. Aspek Hukum Pengelolaan Wakaf Oleh Nadzir. Oleh : Saudin, SH.,MH.	25-28
5. Memahami Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 05 P.KPK Tahun 2006 Tentang Kode Etik Pegawai Pimpinan KPK. Oleh : Liza Deshaini, SH.,M.Hum.	29-35
6. Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan RI. dan Hubungannya Dengan Lembaga Negara Lain. Oleh : Drs. Edy Kastro, M.Hum.	36-41
7. Tanggungjawab Negara (State Responsibility) Terhadap Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik (Diplomatic Immunity) Berdasarkan Konvensi Wina 1961 Sehubungan Dengan Teori Kedaulatan Negara (State Of Sovereignty). Oleh : Derry Angling Kesuma	42-51

isi diluar tanggung jawab percetakan

**TANGGUNGJAWAB NEGARA
(STATE RESPONSIBILITY) TERHADAP
PELANGGARAN HAK KEKEBALAN
DIPLOMATIK (DIPLOMATIC IMMUNITY)
BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961
SEHUBUNGAN DENGAN TEORI
KEDAULATAN NEGARA (STATE OF
SOVEREIGNTY)**

Oleh : Derry Angling Kesuma

ABSTRAK

Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik menegaskan bahwa status gedung perwakilan diplomatik tidak dapat diganggu gugat (inviolable) karena merupakan suatu kerahasiaan diplomatik sehingga pejabat-pejabat dari negara penerima tidak boleh memasukinya, kecuali dengan persetujuan kepala perwakilan. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kekebalan dan keistimewaan wakil diplomatik, maka negara penerima dapat dikatakan tidak dapat memberikan perlindungan dan kenyamanan terhadap para diplomatik dalam menjalankan fungsi dan misi-misinya. Negara penerima memperbaiki sekaligus mempertanggungjawabkan pelanggaran hak tersebut dan menjaga kehormatan dari negara pengirim wakil diplomatik sebagai negara yang berdaulat.

Penyelesaian sengketa Internasional dalam kasus pelanggaran kewajiban internasional negara penerima dapat ditempuh dengan berbagai cara diantaranya melalui prosedur penyelesaian secara damai, yaitu dengan menggunakan jalur diplomatik atau jalur negosiasi yang didasarkan pada itikad baik dari kedua negara yang merupakan langkah awal yang paling baik dalam penyelesaian sengketa. Bila kesepakatan gagal diambil dalam jalur diplomasi, maka dapat ditempuh cara-cara penyelesaian sengketa secara hukum dan membawanya ke Mahkamah Internasional bahkan dapat dilakukan juga dengan cara kekerasan yaitu Perang, akan tetapi hal tersebut sebisa mungkin harus dihindari, demi terwujudkan kedamaian dunia.

A. Pendahuluan

Pada abad ke-16 dan 17, hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik telah diterima sebagai praktek-praktek negara di dalam pertukaran duta-duta besar antara negara-negara Eropa. Prinsip untuk memberikan kekebalan dan keistimewaan oleh negara didasarkan atas dasar timbal balik, hal

ini diperlukan guna menjamin agar perwakilan diplomatik atau missioner asing di suatu negara dapat menjalankan tugas missinya secara bebas dan aman dan memberikan perlindungan secara utuh atas nama negara. Pemberian kekebalan (*immunitas*) terhadap perwakilan Diplomatik dari yurisdiksi pidana di negara penerima telah mulai dilakukan oleh banyak negara dalam abad ke-17 sebagai kebiasaan internasional. Kemudian dibuatlah Undang-Undang mengenai para diplomatik asing yang dibebaskan dari yurisdiksi perdata maupun pidana. Undang-undang tersebut terkenal sebagai " 7 Anne, Cap 12.2/ 706" dan ini menjadi dasar bagi kekebalan dan keistimewaan para perwakilan diplomatik.¹

Pemberian hak kekebalan pada gedung perwakilan diplomatik dianggap sebagai kebiasaan internasional (*customary law*). Sesuai dengan aturan-aturan kebiasaan hukum internasional, gedung perwakilan diplomatik negara asing memiliki kekebalan yang kuat dari yurisdiksi negara pengirim. Pemberian hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik didasarkan prinsip resiprositas antarnegara dan prinsip ini mutlak diperlukan dalam rangka :

1. Mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, tanpa mempertimbangkan sistem ketatanegaraan dan sistem sosial-budaya mereka yang berbeda;
2. Bukan untuk kepentingan perseorangan tetapi untuk menjamin terlaksananya tugas para pejabat diplomatik secara efisien terutama dalam tugas dari negara yang diwakilinya.

Pada abad ke-18, aturan-aturan kebiasaan internasional (*Customary Law*) mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik mulai ditetapkan, diantaranya adalah mengenai gedung perwakilan diplomatik. Gedung yang dipakai oleh perwakilan diplomatik, baik gedung itu milik negara pengirim atau kepala perwakilan tidak dapat diganggu gugat oleh para penguasa negara penerima dan dibebaskan dari perpajakan serta kewajiban lain yang diharuskan untuk di penuhi oleh warga negara, kecuali bagi pajak-pajak dalam bentuk biaya pelayanan khusus seperti tarif air maupun rekening telepon dan rekening listrik. Kemudian pada abad ke-20, mengenai hak kekebalan (*immunitas*) dan keistimewaan diplomatik mengalami perkembangan di beberapa

¹ Mr. J.E.W. Duijs, Diterjemahkan Oleh Prof. Dr. Sumaryo Suryokusumo, Hukum Diplomatik, Gunung Agung Jakarta, 1995, Hal. 51.

negara, dimana kekebalan diplomatik cenderung ke arah bentuk-bentuk baru dalam komunikasi diplomatik seperti **wireless transmitter** dalam perwakilan diplomatik.

Ada beberapa kodifikasi dari aturan-aturan dalam hukum diplomatik, dan dua di antaranya yang paling penting adalah Havana Convention on Diplomatic Officers, yang ditandatangani dalam tahun 1982, dan Harvard Research Draft Convention on Diplomatic Privileges and Immunities, yang diterbitkan dalam tahun 1932.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Konvensi Wina 1961, Negara penerima bukan saja mempunyai kewajiban untuk melindungi gedung perwakilan asing tetapi juga keadaan di lingkungan yang berada di luar gedung. Karena itu, dalam kaitan dengan keadaan di lingkungan sekitar gedung perwakilan asing tersebut pemerintah negara penerima harus mengambil langkah-langkah seperlunya guna mencegah adanya gangguan atau kerusuhan termasuk gangguan terhadap ketenangan perwakilan, atau yang dapat menurunkan harkat dan martabat perwakilan asing di suatu negara.

B. Permasalahan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Pasal 22 ayat (1) Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik menegaskan bahwa gedung perwakilan diplomatik asing tidak dapat diganggu gugat, bahkan para petugas maupun alat negara penerima tidak dapat memasukinya tanpa izin kepala perwakilan. Namun apabila negara penerima mempunyai bukti-bukti atau dakwaan yang kuat bahwa fungsi perwakilan asing tersebut ternyata bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1961, pemerintah negara penerima dalam keadaan seperti itu dapat memasuki gedung perwakilan tersebut.

Mengenai hal-hal yang luar biasa, meskipun tidak dinyatakan dalam Konvensi Wina 1961 prinsip tidak diganggu-gugat itu menurut pendapat Komisi Hukum Internasional tidak menutup adanya kemungkinan bagi negara penerima untuk mengambil tindakan terhadap perwakilan asing di negara tersebut dalam rangka membela diri atau menghindari adanya tindak pidana. Dengan dilandasi ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik, teori-teori dan putusan Mahkamah Internasional kita akan kaji kasus penyadapan terhadap gedung perwakilan diplomatik Republik Indonesia di Yangoon, Myanmar. Berdasarkan teori Functional Necessity diberikannya hak kekebalan dan

keistimewaan kepada perwakilan diplomatik adalah untuk menjalankan tugas dan missi-missinya baik yang dilakukan di dalam gedung maupun di luar gedung perwakilan diplomatik.

Hak kekebalan dan keistimewaan ini diberikan untuk memudahkan para wakil-wakil diplomatik di dalam menjalankan tugasnya. Jika hal tersebut tidak diberikan maka akan menghambat kinerja dari wakil-wakil diplomatik tersebut. Penyadapan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) bisa dianggap sebagai tindakan yang menghalangi kinerja wakil-wakil diplomatik dari negara pengirim di dalam menjalankan tugas maupun missi-missinya di negara penerima.

Sehubungan dengan batasan kekebalan (*immunitas*) yang dimiliki oleh perwakilan Diplomatik negara asing tersebut, maka penulis ingin meneliti secara lebih mendalam dalam bentuk tulisan dengan mencari jawaban terhadap:

1. sejauhmana Tanggungjawab Negara (*state responsibility*) terhadap pelanggaran hak kekebalan diplomatik (*diplomatic immunity*) berdasarkan Konvensi Wina 1961 sehubungan dengan teori kedaulatan negara (*state of sovereignty*) ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Negara Penerima Perwakilan Diplomatik Yang Melanggar Konvensi Wina 1961 ?

C. Analisis Dan Pembahasan.

1. **Tanggungjawab Negara (*State Responsibility*) Terhadap Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik (*Diplomatic Immunity*) Berdasarkan Konvensi Wina 1961 Sehubungan Dengan Teori Kedaulatan Negara (*State Of Sovereignty*).**

Oppenheim memberikan suatu pernyataan bahwa seorang wakil diplomatik merupakan wakil dari negara, ia harus diberikan hak kekebalan dan keistimewaan agar perwakilan diplomatik tersebut dapat menjalankan fungsinya secara baik. Dari pernyataan diatas Oppenheim terlihat menganut teori **Representative Character** dan teori **Fungsional Necessity** di dalam memberikan alasan mengapa kepada seorang wakil diplomatik diberikan hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Sifat dari teori **Representative Character** ialah bahwa bahwa seorang diplomat dianggap sebagai perwakilan negara atau wakil kepala negara, sedangkan teori Fungsional Necessity menyatakan bahwa setiap perwakilan

diplomasi harus mendapatkan hak kekebalan dan keistimewaan diplomasi, yang tujuannya adalah untuk melindungi fungsi dan misi-misi dari perwakilan diplomasi.

Dalam pasal 22 ayat (1) Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomasi diatur mengenai hak kekebalan dan keistimewaan terhadap gedung perwakilan diplomasi dimana tidak boleh diganggu gugatnya gedung-gedung perwakilan asing, disamping itu juga alat-alat negara dari negara penerima tidak diperbolehkan memasuki gedung perwakilan diplomasi kecuali dengan izin dari kepala perwakilan. Di dalam pasal 22 ayat (2) disebutkan negara penerima mempunyai kewajiban untuk melindungi gedung perwakilan diplomasi dari setiap gangguan maupun kerusakan yang dapat menurunkan harkat dan martabat, jadi pasal 22 ayat (2) dapat diartikan menyangkut kekebalan di lingkungan gedung perwakilan diplomasi itu sendiri. Karena itu perlindungan yang diberikan oleh negara penerima bukan saja dilakukan di dalam gedung perwakilan (*interna rationae*) tetapi juga di luar ataupun lingkungan sekitarnya (*externa rationae*).

Dalam hukum internasional pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomasi, dikenal beberapa teori. Teori yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. *Teori Exterritoriality*, Menurut teori ini perwakilan diplomasi dianggap tidak berada di wilayah negara penerima, melainkan berada di wilayah negara pengirim meskipun kenyataannya ia berada di wilayah negara penerima. Oleh karena itu, perwakilan diplomasi tidak tunduk pada hukum negara penerima. Sebenarnya teori ini menghendaki bahwa setiap perwakilan diplomasi hanya dikuasai oleh hukum negara pengirim, sedangkan gedung/kantor perwakilan dan tempat kediamannya dianggap sebagai bagian dari wilayah negara pengirim. Jadi menurut teori *exterritoriality*, gedung/kantor perwakilan dan tempat kediaman di luar kekuasaan negara penerima dan merupakan suatu perluasan dari wilayah negara pengirim.

Dalam prakteknya, konsekuensi diterimanya teori *exterritoriality* sangat berat bagi negara penerima oleh karenanya tidak dapat dipertahankan lagi. Namun kebanyakan penulis moderen masih menggunakan istilah *exterritoriality* hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa negara penerima tidak mempunyai wewenang untuk menegakkan kedaulatan di gedung/kantor perwakilan

diplomasi.

Teori exterritoriality menganggap bahwa gedung perwakilan diplomasi merupakan wilayah yang dianggap berada di luar wilayah negara penerima sehingga yang berlaku adalah hukum dari negara pengirim, dengan demikian gedung perwakilan tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*) karena merupakan bagian dari pada daerah teritorial negara pengirim. Teori diatas kini telah ditafsirkan secara berlainan dari pengertian yang dahulu. Melalui ketentuan pasal 22 tersebut, hak kekebalan dan keistimewaan terhadap gedung perwakilan diplomasi secara tegas diatur oleh Konvensi Wina 1961, namun hak kekebalan disini diartikan sebagai suatu hak dari gedung perwakilan diplomasi untuk mendapatkan perlindungan istimewa dari negara penerima, sehingga gedung perwakilan diplomasi tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*).

Dalam pengertian "*inviolable*" itu adalah bahwa kantor perwakilan asing tidak dapat dimasuki oleh siapa pun baik badan-badan atau alat-alat kekuasaan negara penerima, kecuali dengan persetujuan kepala perwakilan. Kepada negara penerima dibebankan suatu kewajiban khusus untuk mengambil tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang dianggap perlu untuk melindungi gedung perwakilan diplomasi atas setiap perbuatan pengrusakan dan melindungi dari perbuatan pengacau terhadap ketentraman dari pada perwakilan asing atau perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kehormatan suatu negara pengirim. Begitu pula gedung perwakilan diplomasi beserta segala perabotannya dan harta benda yang berada di dalam gedung perwakilan diplomasi adalah kebal terhadap pemeriksaan atau pengeledahan, penyitaan, dan eksekusi.

2. *Teori Representative Character*, Teori ini menyatakan bahwa perwakilan diplomasi sebagai perwakilan negara yang berdaulat terikat sumpah setia terhadap negara yang mengangkatnya, dan oleh karenanya bukan merupakan subyek dari hukum dan yurisdiksi setempat. Sehubungan dengan itu maka setiap penghinaan atau perbuatan menyakiti para wakil diplomasi, sama dengan menghina kehormatan dari negara yang diwakili, dan menjadi kewajiban negara penerima untuk memberikan perlakuan yang pantas sebagai utusan.

3. *Teori Functional Necessity*, Teori ini mendasarkan pemberian kekebalan dan keistimewaan kepada wakil-wakil diplomasi

sesuai dengan fungsi dari wakil-wakil diplomatik supaya wakil diplomatik yang bersangkutan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan sempurna. Dengan demikian maka kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki itu merupakan pemberian kesempatan seluas-luasnya agar dalam melaksanakan tugas tidak ada gangguan.

Teori ini menjadi prinsip yang paling banyak dianut bagi kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik karena teori ini yang paling memuaskan. Teori *Functional Necessity* membenarkan bahwa kekebalan dan keistimewaan diplomatik merupakan keperluan agar perwakilan diplomatik dapat menunaikan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien.

Teori *Exterritoriality* yang memberikan makna seakan-akan gedung perwakilan diplomatik berada di luar negara penerima dan mencerminkan semacam perluasan wilayahnya di negara penerima. Di dalam praktek pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik seperti teori diatas sangat berat untuk dapat diterima. Menurut **The Committee of the progressive codification of International Law**, Teori *Exterritoriality* tidak memberikan suatu dasar yang memuaskan untuk hasil-hasil yang praktis. Dan satu-satunya dasar yang kuat dalam hubungan ini ialah kebutuhan untuk mempertahankan kemuliaan dari pada wakil-wakil diplomatik serta negaranya dan untuk mendapatkan kehormatan yang sepatutnya.

Hak untuk memberikan kekebalan dan keistimewaan kepada perwakilan diplomatik agar mereka dapat melakukan fungsinya dengan baik telah dianut dan diakui di dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik yaitu dalam pasal 27. di dalam pasal 27 ayat (2) dijelaskan korespondensi kedinasan dari misi diplomatik adalah kebal, dengan uraian di atas dapat dikatakan bahwa Konvensi Wina 1961 menganut teori *Functional Necessity*.

Di dalam pembukaan/preambul Konvensi Wina 1961 pada alinea keempat disebutkan bahwa tujuan dari diberikannya hak kekebalan dan keistimewaan tidak dimaksudkan untuk keuntungan individu melainkan untuk menjamin pelaksanaan fungsi-fungsi diplomatik secara efisien dalam rangka mewakili negara pengirim. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Konvensi Wina 1961 telah menganut dua teori diatas yaitu teori *Representative Character* dan teori *Functional Necessity*. Sekalipun demikian dalam pasal 22 dan pasal 33 Konvensi Wina 1961 dinyatakan bahwa

tempat kediaman dan gedung perwakilan diplomatik mempunyai hak kekebalan, hal ini sesuai dengan teori *exterritoriality* walaupun tidak sedalam arti yang semula.

Dalam Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik, telah dicantumkan mengenai pengakuan secara universal tentang kekebalan terhadap Gedung perwakilan diplomatik. Secara jelas terdapat di dalam Pasal 22 Konvensi Wina 1961, disebutkan sebagai berikut :²

1. Gedung perwakilan tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*). Alat-alat negara dari negara penerima tidak diperbolehkan memasuki gedung perwakilan, kecuali dengan izin dari kepala perwakilan;
2. Negara penerima mempunyai kewajiban khusus untuk mengambil langkah-langkah seperlunya guna melindungi gedung perwakilan tersebut dari setiap gangguan atau kerusakan dan mencegah setiap gangguan ketenangan perwakilan diplomatik atau yang menurunkan harkat dan martabatnya.
3. Gedung-gedung perwakilan, perabotannya dan harta milik lainnya yang berada dalam di dalam gedung tersebut serta kendaraan dari perwakilan akan dibebaskan dari pemeriksaan, penuntutan, pengikatan, atau penyitaan.

Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina 1961 menegaskan kewajiban bagi seorang wakil diplomatik sebagai penyeimbang atas kekebalan dan keistimewaan yang diterimanya, untuk menghormati dan memperhatikan undang-undang dan peraturan-peraturan negara penerima, maka apabila salah seorang yang diinginkan oleh penguasa negara penerima karena telah melakukan tindakan kriminal dan berlindung di dalam kantor perwakilan asing, maka pejabat diplomatik harus mengizinkan polisi atau badan-badan yang berwenang untuk menangkap penjahat tersebut. Perlu dicatat bahwa hanya dengan izin kepala perwakilan seorang polisi atau pejabat setempat dapat menangkap seorang penjahat yang melarikan diri ke dalam kantor perwakilan asing.

Sebaliknya apabila seorang wakil diplomatik atau kepala perwakilan asing menyembunyikan seorang penjahat kriminal di dalam kantor perwakilan, maka pemerintah negara setempat dibenarkan mengambil tindakan-tindakan untuk memaksa penyerahan penjahat tersebut dengan memasuki kantor perwakilan diplomatik untuk

² Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus Penerbit Alumni*, Bandung, 1995, Hal. 15.

menangkap penjahat tersebut dan dipaksa keluar dari kantor perwakilan diplomatik. Tindakan-tindakan kekerasan tersebut dapat dibenarkan hanya dalam keadaan yang mendesak setelah kepala perwakilan atau pejabat diplomatik tersebut menolak untuk menyerahkan penjahat tersebut.

Dalam article 20 Asian African Legal Consultive Committee, report Immunities, third Session report dinyatakan apabila kejahatan dilakukan di dalam kantor perwakilan atau tempat kediaman wakil diplomatik, maka penjahat tersebut harus diserahkan pada badan-badan pemerintah setempat. Sementara dalam Pan American Convention on Diplomatic officer, yang diselenggarakan di Havana pada tanggal 20 Februari 1928 pada pasal 17 dinyatakan bahwa pejabat diplomatik diwajibkan untuk menyerahkan kepada pejabat setempat yang berwenang atas orang-orang yang dipersalahkan atau di hukum atas kejahatan kriminal yang dilakukan di dalam gedung perwakilan diplomatik.

Sehubungan dengan bahasan tentang tanggung jawab negara (*state responsibility*) maka akan terkait dengan masalah kedaulatan negara (*state sovereignty*), kewenangan untuk menerapkan hukum atau kewenangan untuk mengadili dengan menggunakan hukum nasionalnya (*state jurisdiction*) serta pengertian negara itu sendiri.

Tanggungjawab negara mengandung pengertian bahwa adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena kesalahan atau kelalaiannya sehingga menimbulkan pelanggaran kewajiban internasional. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain, menyebabkan negara tersebut wajib memperbaiki pelanggaran hak itu. Dengan kata lain, negara yang melanggar kewajiban internasional tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

M. N. Shaw mengemukakan bahwa yang menjadi karakteristik penting adanya tanggung jawab negara (*State Responsibility*) ini bergantung kepada faktor-faktor dasar sebagai berikut :³

1. *Pertama*, adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu;
2. *kedua*, adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional yang melahirkan tanggung jawab negara;
3. *ketiga*, adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

Semua negara bertanggung jawab sama di

bawah Hukum Internasional atas tindakan ilegal mereka. Suatu negara tidak dapat menggunakan hukum nasionalnya sebagai dasar menghindari suatu kewajiban internasional. Antara hukum internasional dan hukum nasional terdapat perbedaan khusus yang terkait dengan dua hal, yaitu:⁴

1. Pelanggaran kewajiban atau tidak dilaksanakannya beberapa kaidah tindakan oleh suatu negara dapat menimbulkan tanggung jawab. Pelanggaran atau kelalaian harus merupakan suatu pelanggaran atau kelalaian yang memenuhi beberapa kaidah hukum internasional. Seperti yang dikemukakan oleh Komisi Hukum Internasional, adanya fakta bahwa suatu tindakan yang dapat dikarakterisasikan sebagai kesalahan yang sifatnya internasional tidak dapat dipengaruhi oleh karakterisasi yang sama sebagai tindakan yang sama menurut hukum nasional.
2. Kewenangan atau kompetensi badan negara yang melakukan kesalahan. Pada umumnya tidak terbuka kesempatan bagi suatu negara untuk membela diri dari klaim yang menyatakan bahwa badan negara tertentu yang benar-benar melakukan tindakan kesalahan tersebut telah melebihi lingkup kewenangannya menurut hukum nasionalnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian tanggung jawab negara dalam hukum internasional yaitu bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa mengormati hak-hak negara lain.⁵ Sedangkan menurut J. G. Starke, kaidah-kaidah hukum internasional mengenai tanggung jawab negara menyangkut keadaan-keadaan dimana, dan prinsip-prinsip dengan mana, negara yang dirugikan menjadi berhak atas ganti rugi untuk kerugian yang dideritanya.⁶

Di dalam perkembangannya tindak kejahatan khususnya terhadap para diplomat merupakan tindakan yang sangat membahayakan fungsi-fungsi mereka dalam melakukan tugas sehari-hari sebagai Diplomat. Dalam menghadapi perkembangan yang membahayakan tersebut pada tahun 1980, PBB telah mengadakan pembahasan masalah tersebut secara intensif dan akhirnya

³ C.S.T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, Modul Hukum Internasional, Djambatan, Jakarta, 2002, Hal. 105.

⁴ Ibid.

⁵ Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hal. 60.

⁶ J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, Jilid II, Edisi 10, Sinar Grafika, 2006, Hal. 50.

dikeluarkannya resolusi Majelis Umum PBB dimana resolusi tersebut berisikan mendesak kepada seluruh anggota PBB untuk mematuhi dan melaksanakan prinsip-prinsip dan aturan hukum internasional yang mengatur tentang Hubungan Diplomatik. Disamping itu, Majelis Umum PBB juga mendesak kepada semua negara anggota khususnya untuk mengambil langkah-langkah seperlunya agar dapat menjamin secara efektif perlindungan, pengamanan dan keselamatan para pejabat Diplomatik termasuk perwakilannya masing-masing di wilayah yurisdiksi mereka sesuai dengan kewajiban-kewajiban internasional, termasuk langkah-langkah yang praktis untuk melarang orang-orang atau kelompok serta organisasi untuk mengadakan tindakan yang terlarang itu seperti tindakan-tindakan yang merugikan pengamanan atau keselamatan para pejabat diplomatik termasuk perwakilan-perwakilannya.

Kelalaian dan kegagalan negara penerima dalam memberikan perlindungan terhadap kekebalan diplomatik merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan konvensi, oleh karenanya negara penerima wajib bertanggung jawab atas terjadinya hal yang tidak menyenangkan tersebut. Kelalaian dan kegagalan tersebutlah yang akhirnya memunculkan tanggung jawab tersendiri yang dikenal sebagai "pertanggungjawaban negara".⁷ Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik merupakan pelanggaran terhadap Hukum Internasional.

Dalam hal ini Negara penerima wajib bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran terhadap Hak Istimewa dan Kekebalan dari perwakilan diplomatik asing, baik itu diplomat, keluarga, maupun gedung perwakilan diplomatik. Pertanggungjawaban negara dilakukan sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan oleh suatu negara atau suatu konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau untuk memenuhi suatu standar internasional tertentu yang telah ditetapkan.

II. Pertanggung Jawaban Negara Penerima Perwakilan Diplomatik Yang Melanggar Konvensi Wina 1961.

Negara penerima mempunyai kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melindungi gedung perwakilan

konsuler terhadap serangan atau perusakan, dan mencegah setiap gangguan ketertiban perwakilan konsuler, perabotannya, barang-barang kantor, dan alat-alat transportasinya kebal dari setiap bentuk pemeriksaan untuk tujuan-tujuan keamanan umum. Jika pengambil-alihan dianggap perlu untuk tujuan-tujuan keamanan maka semua langkah yang diperlukan harus diambil untuk menghindari gangguan terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi perwakilan konsuler, dan mengganti kerugian.

Hukum diplomatik adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antar negara dengan didasarkan atas permufakatan (*consensus*) bersama yang kemudian dituangkan dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi kebiasaan internasional.⁸ Hukum diplomatik dibangun berdasarkan permufakatan (*consensus*) yang dilandasi atas prinsip kesepakatan bersama (*principle of mutual consent*), prinsip persetujuan timbal balik (*principle of reciprocity*) dan prinsip-prinsip lainnya yang disepakati oleh negara-negara dalam mengadakan hubungan diplomatik.

Sudah ada beberapa ketentuan yang diatur dalam konvensi demi menjaga hubungan antar negara tersebut tetap berjalan dengan baik, yaitu:⁹

1. *The Final Act of the Congress of Vienna on Diplomatik Rank.*
2. *Vienna Convention on Diplomatik Relation and Optional Protocol 1961.*
3. *Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol 1963.*
4. *Convention on Special Missions and Optional Protocol 1969.*
5. *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally. Protected Persons, including Diplomatik Agents 1973.*

Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antarnegara, negara dengan individu, atau negara dengan organisasi internasional tidak selamanya terjalin dengan baik. Acap kali hubungan itu menimbulkan sengketa di antara mereka. Sengketa dapat bermula dari berbagai sumber potensi sengketa. Sumber potensi sengketa antarnegara dapat berupa pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu perjanjian internasional. Manakala hal demikian itu terjadi,

⁷ Alma Manuputty dkk, Hukum Internasional, Recha Depok, 2008, Hal. 110.

⁸ Sumaryo Suryokusumo, Teori dan Kasus Hukum Diplomatik, Alumni, Bandung, 2005, Hal. 5.

⁹ Edy Suryono, Perkembangan Hukum Diplomatik, Mandar Madju, Bandung, 1992, Hal. 3.

hukum internasional memainkan peranan yang tidak kecil dalam penyelesaiannya. Termasuk didalam sengketa itu adalah ketika Negara Penerima Perwakilan Diplomatik Yang Melanggar Konvensi Wina 1961.

Upaya-upaya penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi telah menjadi perhatian yang cukup penting di dalam masyarakat internasional sejak awal abad ke-20. Upaya-upaya ini ditujukan untuk menciptakan hubungan antarnegara yang lebih baik berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional. Terjadinya pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah disepakati secara bersama-sama dalam hubungan diplomatik pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip dalam Konvensi Wina 1961 dapat berpotensi memicu terjadinya konflik (*disputes*), dan dapat menghambat kinerja wakil-wakil diplomatik dan akan memperburuk keadaan yang pada akhirnya akan menimbulkan konflik yang berkelanjutan. Oleh karena itu potensi konflik tersebut harus sedini mungkin diselesaikan melalui sarana-sarana penyelesaian sengketa yang ada.

Dalam hukum internasional dikenal dua cara penyelesaian sengketa internasional yaitu cara perang dan cara damai, berikut adalah penjabaran proses penyelesaian sengketa internasional: ¹⁰

1. Cara perang adalah sengketa antar negara yang diselesaikan dengan menggunakan cara kekerasan (*use of force*). Dalam piagam Perserikatan Bangsa Bangsa juga dinyatakan bahwa setiap anggota Perserikatan Bangsa Bangsa dalam hubungan internasional akan menghindarkan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap keutuhan wilayahnya atau kemerdekaan politik suatu negara atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa Bangsa. Cara perang untuk menyelesaikan sengketa merupakan cara yang telah diakui dan dipraktekkan sejak lama. Bahkan perang telah juga dijadikan sebagai alat atau instrumen dan kebijakan luar negeri untuk menguasai wilayah-wilayah tertentu.

Perang digunakan negara-negara untuk memaksakan hak-hak dan pemahaman mereka mengenai aturan-aturan hukum internasional. Perang bahkan dijadikan sebagai salah satu wujud dari tindakan negara yang berdaulat. Dalam perkembangannya kemudian, dengan

semakin berkembangnya kekuatan militer dan perkembangan teknologi persenjataan pemusnah massal, masyarakat internasional semakin menyadari besarnya bahaya dari penggunaan perang dan dewasa ini cara perang sudah tidak populer lagi. Mengingat zaman telah berubah dan hubungan antarbangsa telah berkembang menuju hubungan yang lebih mengedepankan penghargaan pada martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, perang yang ganas dan keji tidak lagi menjadi pilihan populer sebagai resolusi konflik antarbangsa.

2. Sebaliknya penyelesaian sengketa internasional secara damai kini merupakan titik sentral dari hukum internasional dan hubungan internasional. Seperti dinyatakan dalam pasal 2 ayat (3) Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa : seluruh anggota Perserikatan Bangsa Bangsa harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai sehingga perdamaian tidak terancam. Prinsip penyelesaian sengketa internasional secara damai didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku secara universal dan dimuat dalam Deklarasi mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerjasama Antar Negara tanggal 24 Oktober 1970 (A/RES/2625/XXV) serta Deklarasi Manila tanggal 15 November 1982 (A/RES/37/10) mengenai penyelesaian sengketa internasional secara damai, yaitu sebagai berikut: ¹¹

" Prinsip bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara, atau menggunakan cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa Bangsa.

" Prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara.

" Prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa.

" Prinsip persamaan kedaulatan negara.

" Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan dan integritas teritorial suatu negara.

" Prinsip itikad baik dalam hubungan internasional.

" Prinsip keadilan dan hukum internasional.

Hukum internasional tidak berisi keharusan agar suatu negara memilih prosedur penyelesaian

¹⁰ Apriadi Tamburaka, *Revolusi Timur Tengah: Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-Negara Timur Tengah*, Narasi, Yogyakarta, 2001, Hal. 220.

¹¹ Boer Mauna:2005:94).

tertentu. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa yang meminta kepada negara-negara untuk menyelesaikan secara damai sengketa-sengketa mereka sambil menyebutkan bermacam-macam prosedur yang dapat dipilih oleh negara-negara yang bersengketa. Penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan secara politis maupun secara yuridis.

Jadi pada prinsipnya semua cara penyelesaian sengketa internasional yang terdapat dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa menetapkan bahwa anggota Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa harus menyelesaikan sengketa internasional dengan jalan damai melalui penyelesaian sengketa secara politik dan penyelesaian sengketa secara hukum. Sementara dalam tataran kerjasama ASEAN bila terjadi suatu sengketa, hanya dikenal penyelesaian sengketa secara poliis dimana penyelesaian sengketa tersebut dilakukan dalam kerangka kerjasama ASEAN sehingga perdamaian dan keamanan internasional serta keadilan tidak terancam.

Banyaknya cara penyelesaian sengketa dengan cara damai tersebut tidak ditentukan berurutan berdasarkan prioritas, tapi yang disebut pertama adalah negosiasi. Pengutamakan negosiasi adalah karena ia merupakan sarana utama untuk mengendalikan sengketa yang mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia serta sengketa-sengketa lainnya (J.G.Merrills:1986:1).

Negosiasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa internasional, negosiasi merupakan sarana yang memungkinkan untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan, negosiasi juga merupakan cara untuk mencegah timbulnya perbedaan-perbedaan tersebut, sebab mencegah selalu lebih baik daripada menyembuhkan. Alasan utama di dalam menggunakan cara negosiasi adalah para pihak yang bersengketa dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketa dan setiap penyelesaiannya didasarkan pada kesepakatan atau konsensi dari para pihak.

Negosiasi (*perundingan*) biasanya diadakan dalam bentuk pembicaraan-pembicaraan langsung antara negara-negara yang bersengketa bertujuan untuk mencari jalan penyelesaian sengketa tanpa melibatkan pihak ke tiga. Negosiasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang paling dasar yang digunakan di dalam menyelesaikan sengketa antarnegara. Sampai abad ke-20 cara perundingan adalah satu-satunya yang dipakai untuk menyelesaikan suatu sengketa. Adapun kelebihan

atau segi positif dari negosiasi ini adalah sebagai berikut :

1. Para pihak sendiri yang melakukan perundingan (*negosiasi*) secara langsung dengan pihak lainnya;
2. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana penyelesaian secara negosiasi ini dilakukan menurut kesepakatan mereka;
3. Para pihak mengawasi atau memantau secara langsung prosedur penyelesaiannya;
4. Negosiasi menghindari perhatian publik dan tekanan politik di dalam negeri;
5. Dalam negosiasi, para pihak berupaya mencari penyelesaian yang dapat diterima dan memuaskan para pihak, sehingga tidak ada pihak yang menang dan kalah tetapi diupayakan kedua belah pihak menang;
6. Negosiasi dimungkinkan dapat digunakan untuk setiap tahap penyelesaian sengketa dalam setiap bentuk, apakah negosiasi tertulis, lisan, bilateral, multilateral dan lain-lain.

Meskipun proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini dinilai positif namun ada kelemahan-kelemahan atau segi negatifnya. Kelemahan-kelemahan utama negosiasi *pertama*, manakala kedudukan para pihak tidak seimbang karena salah satu pihak kuat sedangkan pihak yang lain lemah. Dalam keadaan ini, pihak yang kuat berada dalam posisi untuk menekan pihak lainnya hal ini acap kali terjadi manakala dua pihak bernegosiasi untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka. *Kedua*, bahwa proses berlangsungnya negosiasi acap kali lambat dan memakan waktu lama, hal ini terutama dikarenakan permasalahan antarnegara yang timbul, selain itu jarang sekali adanya persyaratan penetapan batas waktu bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi. *Ketiga*, manakala suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya. Keadaan ini dapat mengakibatkan proses negosiasi menjadi tidak produktif.

Suatu negara tentu saja mengikatkan dirinya sendiri untuk berunding melalui perjanjian, atau menjadi pihak pada jenis sengketa dimana kewajiban seperti itu dikenakan oleh hukum kebiasaan internasional. Tapi sarana penyelesaian yang ada dalam pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa itu dicantumkan sebagai alternatif, jadi dengan demikian suatu negara (*para pihak*) yang sedang bersengketa dapat memilih cara lain selain negosiasi.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang No 37 Tahun

1999 Tentang Hubungan Luar Negeri dinyatakan bahwa politik luar negeri Bangsa Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang berarti politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional serta secara aktif menyelesaikan konflik, sengketa, permasalahan demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini bersesuaian dengan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa seluruh anggota Perserikatan Bangsa Bangsa harus menyelesaikan sengketa internasional dengan jalan damai sehingga perdamaian dan keamanan internasional tidak terancam. Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa juga menegaskan bahwa Perserikatan Bangsa Bangsa meminta kepada negara-negara wajib menyelesaikan secara damai sengketa yang dihadapi dan dapat memilih prosedur yang telah ditetapkan dalam pasal ini.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut terlihat bahwa garis kebijakan penyelesaian sengketa yang diambil oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa pasal 2 ayat (3) dan pasal 33 dimana lebih mengutamakan penyelesaian sengketa dengan jalan damai yang ditujukan untuk menciptakan perdamaian di muka bumi yang telah dicita-citakan oleh setiap bangsa. Terlebih bukan zamannya lagi menyelesaikan permasalahan dengan cara-cara kekerasan maupun peperangan mengingat hubungan antar bangsa telah berkembang dengan pesat dan lebih mengedepankan penghargaan terhadap kemanusiaan. Tentunya penyelesaian sengketa tersebut harus dilandaskan pada prinsip yang utama di dalam penyelesaian sengketa internasional, yaitu prinsip iktikad baik (*good faith*). Prinsip ini dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa antarnegara. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya iktikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi.

D. Kesimpulan Dan Saran.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang dan pembahasan di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa poin aplikatif yang nantinya dapat direkomendasikan sebagai kesimpulan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik menegaskan bahwa status gedung perwakilan diplomatik tidak dapat diganggu

gugat (*inviolable*) karena merupakan suatu kerahasiaan diplomatik sehingga pejabat-pejabat dari negara penerima tidak boleh memasukinya, kecuali dengan persetujuan kepala perwakilan. Kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki seorang wakil diplomatik didasarkan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada wakil diplomatik dalam melakukan tugasnya dengan sempurna. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap perwakilan diplomatik beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk di dalamnya gedung perwakilan diplomatik asing.

2. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kekebalan dan keistimewaan wakil diplomatik, maka negara penerima dapat dikatakan tidak dapat memberikan perlindungan dan kenyamanan terhadap para diplomatik dalam menjalankan fungsi dan misi-misinya. Negara penerima memperbaiki sekaligus mempertanggungjawabkan pelanggaran hak tersebut dan menjaga kehormatan dari negara pengirim wakil diplomatik sebagai negara yang berdaulat. Tanggungjawab negara lahir apabila negara melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena kesalahan atau kelalaiannya sehingga menimbulkan pelanggaran kewajiban hukum internasional.

Penyelesaian sengketa Internasional dalam kasus pelanggaran kewajiban internasional negara penerima dapat ditempuh dengan berbagai cara diantaranya melalui prosedur penyelesaian secara damai, yaitu dengan menggunakan jalur diplomatik atau jalur negosiasi yang didasarkan pada itikad baik dari kedua negara yang merupakan langkah awal yang paling baik dalam penyelesaian sengketa. Bila kesepakatan gagal diambil dalam jalur diplomasi, maka dapat ditempuh cara-cara penyelesaian sengketa secara hukum dan membawanya ke Mahkamah Internasional bahkan dapat dilakukan juga dengan cara kekerasan yaitu Perang, akan tetapi hal tersebut sebisa mungkin harus dihindari, demi terwujudnya kedamaian dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- Effendi, A. Masyhur, *Hukum Konsuler-Hukum Diplomatik Serta Hak dan Kewajiban Wakil-wakil Organisasi Internasional/Negara*, IKIP Malang, Malang, 1994.
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika*

Global, edisi ke-2, Alumni, Bandung, 2005.
Deplu, *Pedoman tertib diplomatik dan Protokol II*,
Bp. 03-D, Jakarta, 1969.
Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN
Departemen Luar Negeri Republik
Indonesia., *ASEAN Selayang Pandang*,
Jakarta 2005.
Suryono, Edy, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan
Keistimewaannya*, Angkasa, Bandung, 1991.
Hermawan Ps. Notodipoero, *Diktat Hukum
Diplomatik*, 1992.

Starke, J. G. *Pengantar Hukum Internasional I*,
Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
Merrills, J. G. *Penyelesaian Sengketa
Internasional*, Penyadur : Achmad Fauzan, S.
H., Transito, Bandung, 1986.
Suryokusumo, Sumaryo, *Hukum Diplomatik Teori
dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1995.
Wasito, *Konvensi-Konvensi Wina Tentang
Hubungan Diplomatik, Hubungan Konsuler
dan Hukum perjanjian/traktat*, Andi Offset,
Yogyakarta, 1984

ISSN 1411-0261



9 771411 026118